



**PUTUSAN**

**Nomor 48 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti, Blok I, Lantai V, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. KRISNA RYA, S.H., M.H.;
2. SUPARDI, S.H.;
3. IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H.;
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.;
5. DARSONO SUTRISNO, S.H., M.Si.;
6. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.;
7. SECUNDA SLAMET SANTOSO, S.Hut., M.Hum.;
8. M. ZAENURI, S.H.;
9. KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag., M.Hum.;
10. JUNCTOVAN JULIAWAN, S.H.;
11. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H.;

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti, Blok VII, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.9/Menhut-II/2012, tanggal 13 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

**PT. LANJAK DERAS JAYA RAYA**, tempat kedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 19, Pontianak, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HABIBUROKHMANN, S.H.;
2. MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dari Kantor Hukum "Habib & Co", beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.214/MENHUT-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek gugatan tersebut dikatakan bersifat konkrit karena objek gugatan tersebut mengenai hal tertentu yaitu tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Objek gugatan bersifat individual karena ditujukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Objek gugatan bersifat final karena sudah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Perwakilan Penggugat di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Jakarta Pusat Penggugat menerima pemberitahuan dari Tergugat tentang adanya objek gugatan;
4. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 Juli 2012 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa adapun alasan gugatan *a quo* diajukan adalah alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**A. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;**

6. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 236/Kpts/Um/5/1974, tanggal 21 Mei 1974, telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
7. Bahwa selama kurun waktu 1974 sampai dengan Tahun 1999, Penggugat senantiasa menjalankan seluruh kewajibannya terkait HPH dengan baik tanpa adanya hambatan;
8. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, kepada Penggugat telah diberikan Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) / Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 45.740 (empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) hektar untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
9. Bahwa pada tanggal 12 Februari Tahun 2007 terbitlah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 untuk melanjutkan kerja di areal Penggugat, maka Penggugat

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dalam Hutan Alam yang diajukan Penggugat;-

11. Bahwa RKUPHHK adalah dasar pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
12. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 setiap pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang tidak menyusun dan menyerahkan RKUPHHK dan RKT atau revisinya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa Penggugat mengajukan penyampaian usulan RKUPHHK kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 20 Januari 2009 dengan Nomor 024/JKT-LANDER/I/2009;
14. Bahwa usulan RKUPHHK Penggugat sudah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 Poin 2.1 b kelengkapan persyaratan usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam terdiri atas:
  1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal kerja;
  2. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau RTRWP pada wilayah kerja IUPHHK dalam Hutan Alam;
  3. Peta Hasil Potret Udara atau Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) dan penafsirannya yang berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir;
  4. Potensi tegakkan berdasarkan inventarisasi tegakkan dengan intensitas *cruising* 1% (satu persen) pada seluruh areal kerja IUPHHK yang telah ditandatangani Direktur Utama pemegang IUPHHK dalam hutan alam;
15. Bahwa menanggapi Surat Penggugat tanggal 20 Januari 2009 dengan Nomor 024/JKT-LANDER/I/2009 tersebut, Tergugat mengirim Surat tanggal 2 Februari 2009 dengan Nomor S.37/VI/BPHA-2009, perihal Arahan Perbaikan Atas Usulan RKUPHHK-HA 2009-2018 a.n. PT. Lanjak Deras Jaya Raya;
16. Bahwa dalam Surat Tergugat tanggal 2 Februari 2009 dengan Nomor S.37/VI/BPHA-2009, Tergugat mensyaratkan Penggugat untuk memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang salah satunya adalah Surat Keterangan Tidak Memiliki Tunggalan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

17. Bahwa padahal berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 Poin 2.1 b tidak ada tercantum persyaratan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tunggalan PSDH dan DR;
18. Bahwa berdasarkan Lampiran I Poin 2.3 a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-6/Menhut-II/2007, yang berbunyi:

“Dalam hal usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 dapat diterima sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pengesahan RKUPHHK dalam Hutan Alam”;

Maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk menyetujui usulan PKUPHHK yang diajukan oleh Penggugat;

19. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak menerbitkan keputusan pengesahan RKUPHHK dalam Hutan Alam yang diajukan Penggugat dan oleh karenanya jelas Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007;
20. Bahwa karena terhambatnya RKUPHHK, Penggugat tidak bisa melanjutkan usahanya di areal HPH Penggugat dan dengan demikian kehilangan pendapatan, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak meninggalkan areal kerja Penggugat;
21. Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Nomor S.275/Menhut-VI/BIKPHH/2010, tertanggal 8 Juni 2010, Hal : Peringatan I kepada Penggugat yang secara garis meminta Penggugat untuk segera melunasi IUPHHK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Peringatan I tersebut;
22. Bahwa terhadap Surat Tergugat Nomor S.275/Menhut-VI/BIKPHH/ 2010, tertanggal 8 Juni 2010, Hal : Peringatan I tersebut, Penggugat menyampaikan jawaban dengan Surat Nomor 01/LDJR-JKT/VI/2010, tertanggal 23 Juni 2010, yang isinya secara garis besar menyatakan bahwa berdasarkan SK HPH/IUPHHK-HA PT. Lanjak Deras Jaya Raya, maka Penggugat harus melunasi kewajiban membayar Iuran Hak

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun tersisa yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke 20 (dua puluh) masa Hak Pengusahaan Hutan;
23. Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan Surat Nomor S.368/Menhut-VI/BIKPHH/2010, tanggal 19 Juli 2010, Hal : Peringatan II, yang intinya menyampaikan bahwa Surat Penggugat Nomor 01/LDJR-JKT/VI/2010, tertanggal 23 Juni 2010, tidak dapat Tergugat terima, karena tidak memenuhi materi Peringatan I. Akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud “tidak memenuhi materi peringatan” oleh Tergugat;
24. Bahwa terhadap Surat Tergugat Nomor S.368/Menhut-VI/BIKPHH/2010, tertanggal 19 Juli 2010, Hal : Peringatan II tersebut, maka Penggugat mengirimkan Surat Nomor 02/LDJR-JKT/VIII/2010, tertanggal 4 Agustus 2010, yang intinya menegaskan berdasarkan SK HPH/IUPHHK-HA PT. Lanjak Deras Jaya Raya, maka Penggugat harus melunasi kewajiban membayar luran Hak Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun tersisa yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke 20 (dua puluh) masa Hak Pengusahaan Hutan;
25. Bahwa terhadap Surat Penggugat Nomor 02/LDJR-JKT/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010, Tergugat mengirimkan Surat Nomor S.482/Menhut-VI/BIKPHH/2010, tertanggal 6 September 2010, Hal : Peringatan III, yang isinya secara garis besar menyatakan bahwa penjelasan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan materi peringatan. Akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud “materi peringatan” oleh Tergugat, dan dimana letak ketidaksesuaian Surat Penggugat dengan materi peringatan tersebut;
26. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012, Tergugat mengeluarkan objek gugatan;
27. Bahwa dalam bagian “Menimbang” huruf b Tergugat menyatakan : Bahwa PT. Lanjak Deras Jaya Raya telah diperintahkan untuk membayar IIUPH sebesar Rp 2.401.350.000,00 (dua milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Bahwa batas waktu bagi Penggugat untuk membayar luran Hak Pengusahaan Hutan adalah 2 (dua) tahun sebelum tahun ke-20 (dua puluh) masa Hak Pengusahaan Hutan;





29. Bahwa butir keenam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, berbunyi:
- “Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 21 Mei 1994 ....”;
30. Bahwa dengan demikian secara persis batas waktu bagi Penggugat adalah 2 tahun sebelum tanggal 21 Mei 2014 atau tepatnya 21 Mei 2012;
31. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak melalaikan kewajiban untuk membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007;
32. Bahwa akan tetapi secara salah dan bertentangan dengan hukum Tergugat sudah melayangkan Peringatan I pada tanggal 8 Juni 2010 yang sangat jauh sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2012;
33. Bahwa akan tetapi secara salah dan bertentangan dengan hukum Tergugat sudah melayangkan Peringatan II pada tanggal 19 Juli 2010 yang sangat jauh sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2012;
34. Bahwa akan tetapi secara salah dan bertentangan dengan hukum Tergugat sudah melayangkan Peringatan III pada tanggal 6 September 2010 yang sangat jauh sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2012;
35. Bahwa akan tetapi secara salah dan bertentangan dengan hukum Tergugat sudah menerbitkan objek gugatan yang berdasarkan Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III pada tanggal 3 Mei 2012 yang sangat jauh sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2012;
36. Bahwa objek gugatan tersebut jelas merugikan kepentingan Penggugat selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) / Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 45.740 (empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
37. Bahwa dengan adanya objek gugatan, Penggugat tidak bisa lagi melakukan aktivitas usahanya di lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) / Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan alam (IUPHHK-HA) seluas 45.740 (empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;



38. Bahwa oleh karena itu Penggugat juga tidak dapat dikenakan sanksi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf I, Pasal 133 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto*. Nomor 3 Tahun 2008 dan Pasal 25 butir 2 huruf e, Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008;
39. Bahwa dengan demikian jelaslah kalau objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan *juncto*. Nomor 3 Tahun 2008; dan
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008;
40. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
41. Bahwa dengan demikian sangatlah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait adanya objek gugatan;

**B. Bahwa Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;**

42. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian hukum;
43. Bahwa mengenai Asas Kepastian Hukum, Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Cetakan ke-9, Tahun 2005, halaman 181, menyatakan bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum Formal adalah "Keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan";
44. Sedangkan Ridwan H.R. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada, halaman 258, menyatakan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki darinya;

45. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, karena walaupun Penggugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran ketentuan yang bisa mengakibatkan dicabutnya Hak Pengusahaan Hutan, namun Tergugat tetap mengeluarkan keputusan Tergugat;
46. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
47. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/gugatan *a quo* berkenan untuk menyatakan objek gugatan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;
48. Bahwa jika dilaksanakan objek gugatan telah dan akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat menjadi tidak lagi dapat menggunakan haknya untuk mengusahakan hutan di lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 45.740 (empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
49. Bahwa jangka waktu objek gugatan adalah hingga tanggal 21 Mei 2014, jika objek gugatan tidak ditanggguhkan, maka besar kemungkinan jikapun Penggugat memenangkan gugatan ini hingga berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk mengambil manfaat dari objek gugatan;
50. Bahwa Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:  
“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;  
“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :  
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

51. Bahwa seiring dengan bertambahnya waktu, maka kerugian Penggugat yang timbul akibat adanya objek gugatan kian bertambah besar. Sebab masa berlaku perpanjangan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat memiliki batas waktu hingga 21 Mei 2014;
52. Bahwa untuk mencegah agar objek gugatan menimbulkan lebih banyak lagi kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/gugatan *a quo* berkenan menunda pelaksanaan lebih lanjut objek gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Penundaan;**

Menyatakan menunda Keputusan Tergugat Nomor SK.214/MENHUT-II/2012, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## **Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor SK.214/MENHUT-II/2012, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor SK.214/MENHUT-II/2012, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pencabutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/G/2012/PTUN- JKT, Tanggal 9 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penangguhan:

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.214/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sampai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.214/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.214/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 62/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/G/2012/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 September 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 September 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

### **alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2012/PTUN.JKT tanggal 9 Januari 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Bahwa setelah mencermati memori banding dari Tergugat/Pembanding dan bukti tambahan berupa fotocopy surat yang diberi tanda T-17 sampai dengan T-18 f, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2012/PTUN.JKT tanggal 9 Januari 2013 yang dimohonkan banding telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus sengketa dalam tingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2013/PT.TUN JKT tanggal 10 Juli 2013 yang dimohonkan kasasi *a quo* adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2012/PTUN.JKT tanggal 9 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Penangguhan:

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.214/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sampai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.214/ Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.214/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di  
Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat; dan

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan  
puluh empat ribu rupiah);

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum, sehingga *Judex Facti*  
sampai pada putusannya tersebut adalah:

1. Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tanggal 23 Februari 2010 (bukti P-1=T-5) adalah suatu *regeling* yang berlaku umum, maka ia tidak dapat serta merta membatalkan secara sepihak amar suatu *beschikking*, apalagi *beschikking* yang berupa izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah berisi mengenai ketentuan/klausul-klausul yang secara hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak penerima izin dan juga oleh pemberi izin, oleh karenanya pembatalan ketentuan dalam *beschikking* tersebut tentu diperlukan prosedur tertentu yang fair, sehingga tidak berakibat memberatkan atau merugikan pihak penerima izin;
2. Sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, maka dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IIUPHHK, apabila dikehendaki Tergugat dapat mengambil langkah membatalkan terlebih dahulu *beschikking*/surat keputusan atas nama Penggugat, kemudian oleh Tergugat diterbitkan surat keputusan baru atas nama Penggugat dengan memperbaiki isi/klausul surat keputusan tersebut dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tanggal 23 Februari 2010;
3. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek substansi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.214/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (bukti P-2=T-15) adalah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila dihubungkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999, maka benar bahwa kewajiban membayar luran Hak Pengusahaan Hutan bagi Penggugat untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun tersisa yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke 20 (dua puluh) masa Hak Pengusahaan Hutan yakni tepatnya 21 Mei 2012. Dan oleh karena pada saat diajukan gugatan *a quo* tanggal jatuh tempo telah terlewati, maka kewajiban pembayaran luran Hak Pengusahaan hutan tersebut harus segera dibayar setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka untuk melindungi Penggugat agar tidak dirugikan kepentingannya akibat pelaksanaan objek sengketa, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sampaikan bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/G/2012/PTUN-JKT tanggal 3 September 2013, sehingga permohonan kasasi ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyatakan keberatan karena telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi *a quo*;

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi *a quo* yang dapat kami sampaikan tanggapan keberatan sebagai berikut:

**I. Keberatan pertama;**

*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan menyatakan “setelah mencermati memori banding dari Tergugat dan bukti tambahan berupa fotocopy surat yang diberi tanda T-17 sampai dengan T-18f ..... ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan.....” (lihat alinea kedua halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2013/PT.TUN.JKT), karena faktanya bukti tambahan berupa T-17 dan T-18a s/d T-18f yang disampaikan pada saat banding oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* padahal bukti-bukti tersebut sangat relevan dan menentukan serta sangat terkait dengan objek sengketa *a quo*;

Adapun bukti-bukti tambahan tersebut, yaitu:

1. Bukti T-17, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi tanggal 27 Januari 1999, adalah bukti yang relevan dan menentukan dengan alasan:
  - a. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 diatur bahwa luran Hak Pengusahaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;
  - b. Dengan demikian sebelum terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan HPH PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Dati I Kalimantan Barat, sudah terdapat peraturan pemerintah yang menentukan dengan tegas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa luran Izin Pemanfaatan Hutan hanya dipungut sekali pada saat izin HPH/IUPHHK diberikan;

- c. Ketentuan atau klausul dalam amar kelima Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 yang menyatakan bahwa PT. Lanjak Deras Jaya Raya harus melunasi kewajiban membayar luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun tersisa yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke-20 (dua puluh) masa kerja Hak Pengusahaan Hutan, adalah klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku pada saat itu, yaitu Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 sehingga klausul tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtswege*);
- d. Ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tersebut dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti, yaitu Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, jelas dinyatakan bahwa IIUPH dipungut sekali pada saat izin pemanfaatan hutan diberikan;
- e. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IIUPHHK, yang menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam amar Keputusan Menteri Kehutanan/Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pembaharuan/pemberian HPH/HPHTI yang mewajibkan pelunasan pembayaran IIUPH untuk jangka waktu yang tersisa yang belum dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke-20 (dua puluh) masa kerja HPH/HPHTI dan mewajibkan kepada pemegang izin untuk melunasi IIUPH yang terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPP IIUPH;
- f. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA/IHPH dengan Surat Nomor S.332/VI-BIKPHH/2010 tanggal 21 April 2010 kepada PT. Lanjak Deras Jaya Raya untuk membayar luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IIUPHHK-HA/

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHPH) perpanjangan atas areal seluas  $\pm$  45.740 hektar di Provinsi Kalimantan Barat, yang terutang sejumlah Rp2.401.350.000,00 (dua milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPP-IIUPH ini, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan PT. Lanjak Deras Jaya Raya belum melunasi IIUPHHK-HA/IHPH yang terutang;

g. Bahwa terhadap SPP tersebut di atas, sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak melunasi IIUPH yang terutang dan kepada yang bersangkutan telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan Surat:

- 1) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan an. Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor S.275/Menhut-VI/BIKPHH/ 2010 tanggal 8 Juni 2010;
  - 2) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan an. Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor S.368/Menhut-VI/BIKPHH/ 2010 tanggal 19 Juli 2010; dan
  - 3) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan an. Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor S.482/Menhut-VI/BIKPHH/ 2010 tanggal 6 September 2010;
- h. Oleh karena sampai dengan jangka waktu peringatan ke-3 (tiga) berakhir Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar IIUPH, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.214/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999;

Dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bukti T-18a s/d T-18f, merupakan contoh bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tidak hanya berlaku kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat saja, tetapi kepada semua pemegang izin HPH/IUPHHK, antara lain kepada:
  - a. PT. Aditya Kirana Mandiri;
  - b. PT. Barito Putra;
  - c. PT. Hasnur Jaya Utama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PT. Amindo Wana Persada;
- e. PT. Gema Hutani Lestari;
- f. PT. Wana Bakti Persada Utama;

yang diwajibkan untuk membayar tunggakan IIUPH dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 merupakan *regeling* yang tidak hanya berlaku kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tetapi juga kepada semua pemegang IUPHHK/HPH yang masih mempunyai tunggakan IIUPH;

Dengan tidak dipertimbangkannya bukti T-17 dan T-18a s/d T-18f, maka *Judex Facti* terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kesalahan penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

## II. Keberatan Kedua;

*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa suatu *regeling* yang berlaku umum, tidak dapat serta merta membatalkan secara sepihak amar suatu *beschikking*, dengan alasan:

1. Bahwa Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Keputusan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 (vide bukti T-4) telah memberikan Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat atas areal seluas  $\pm$  45.740 hektar untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun, dengan ketentuan PT. Lanjak Deras Jaya Raya harus melunasi kewajiban membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun tersisa yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke-20 (dua puluh) masa kerja HPH (amar kelima Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 884/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999);
2. Bahwa klausul yang terdapat dalam amar kelima Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku pada saat itu, yaitu Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa IHPH/IIUPH dipungut sekali pada saat izin pemanfaatan hutan diberikan, sehingga klausul tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtwege*);

Demikian juga ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, jelas mengatur bahwa IIUPH dipungut sekali pada saat izin pemanfaatan hutan diberikan;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IIUPHHK, yang dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam amar Keputusan Menteri Kehutanan/Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pembaharuan/Pemberian HPH/HPHTI yang mewajibkan pelunasan pembayaran IIUPH untuk jangka waktu yang tersisa yang belum dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke-20 (dua puluh) masa kerja HPH/HPHTI dan mewajibkan kepada pemegang izin untuk melunasi IIUPH yang terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPP IIUPH;
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, bukanlah merupakan pencabutan terhadap suatu klausul dalam suatu *beschikking*, tetapi merupakan pengaturan yang memuat ketentuan peralihan terhadap keberlakuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 yang mewajibkan pelunasan IIUPH terutang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPP IIUPH yang ditujukan tidak hanya kepada subjek hukum tertentu dalam hal ini Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tetapi kepada semua pemegang IUPHHK/HPH;

Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo*, sehingga terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum dan oleh karenanya putusan *a quo* harus dibatalkan;

III. Keberatan Ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dengan tidak memeriksa secara teliti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 P/HUM/2010 tanggal 21 April 2011 (vide bukti T-16), yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010, dengan alasan sebagai berikut:

1. Fakta hukum bahwa sudah terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 P/HUM/2010 tanggal 21 April 2011 atas permohonan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IIUPHHK yang diajukan oleh Ir. H. Hidayat Salim, M.M. (Direktur PT. Amindo Wana Persada), Setyo Puji Pranoto (Direktur PT. Gema Hutani Lestari), Ir. Permana Nuryayi Y (Direktur PT. Wana Bakti Persada dan Direktur PT. Aditya Kirana Mandiri), Wiliam Gadjali (Direktur PT. Meranti Mustika), dan Ferdi Asad ZM., S.H. (Corp Legal Manager PT. Barito Putra dan PT. Hasnur Jaya Utama), selaku pemegang IUPHHK/HPH;
2. Bahwa Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 52 P/HUM/2010 tanggal 21 April 2011 menyatakan menolak permohonan keberatan Uji Materiil Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 (vide bukti T-5) yang diajukan oleh Ir. H. Hidayat Salim, M.M. dkk, dengan pertimbangan bahwa permohonan Para Pemohon sebenarnya tidak atas alasan peraturan menteri bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetapi lebih kepada keinginan untuk mengulur-ulur kewajibannya;
3. Pertimbangan Hakim Agung tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999, yang diterbitkan sebelum adanya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang menentukan bahwa IIUPH yang dikenakan kepada pemegang IUPHHK/HPH dipungut sekali pada saat izin diberikan;

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 P/

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUM/2010 tanggal 21 April 2011 yang berkekuatan hukum tetap, sehingga *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah dalam menerapkan hukum perkara *a quo* dan oleh karenanya putusan yang dimohonkan kasasi *a quo* harus dibatalkan;

#### IV. Keberatan Keempat;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan terhadap adanya itikad yang tidak baik dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang hanya menunda-menunda kewajiban untuk melunasi IIUPH terutang. Adanya itikad yang tidak baik dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut terlihat jelas yaitu meskipun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tenggang waktu pembayaran IIUPH terutang sudah jatuh tempo, yaitu tanggal 21 Mei 2012, tetapi sampai saat ini Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat belum membayar/melunasi IIUPH terutang yang menjadi kewajibannya, sehingga terdapat potensi kerugian negara akibat perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang tidak melunasi kewajiban tersebut akibat perbuatannya;

Dalam penjelasan Pasal 107A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan dalam membuat penetapan dan putusan, Hakim harus bersandar pada keadilan hukum dan norma yang ada didalam masyarakat;

Dengan tidak mempertimbangkan adanya itikad yang tidak baik dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan adanya potensi kerugian negara tersebut, maka putusan *a quo* telah bertentangan dengan keadilan hukum yang ada, sehingga *Judex Facti* terbukti telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

#### V. Keberatan Kelima;

*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dari aspek substansi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.214/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (bukti P-2 = T-15) adalah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum. Terhadap hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, adalah Asas Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
2. Dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 *jis*. Ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, jelas mengatur bahwa IHPH/IIUPH dipungut sekali pada saat izin pemanfaatan hutan diberikan;
  - b. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 (vide bukti T-5) yang menentukan bahwa:
    - Ketentuan dalam amar keputusan Menteri Kehutanan/Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pembaharuan/ Pemberian HPH/HPHTI yang mewajibkan pelunasan pembayaran IIUPHHK untuk jangka waktu tersisa yang belum dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke-20 (dua puluh) masa kerja HPH/HPHTI dinyatakan tidak berlaku;
    - IIUPH untuk jangka waktu tersisa yang belum dibayar, wajib dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya SPP-IIUPH;

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran pada ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - a. Pasal 71 ayat (1) huruf i, Pasal 133 huruf c, dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (vide bukti T-2) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (vide bukti T-3), pemegang IUPHHK/HPH wajib membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. Pasal 25 angka 2 huruf e, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 (vide bukti T-13) menentukan bahwa pemegang IUPHHK-HA wajib membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diancam dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - c. Faktanya PT. Lanjak Deras Jaya Raya (Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat) belum melunasi IIUPH yang terutang sejumlah Rp 2.401.350.000,00 (dua milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPP-IIUPHHK-HA/IHPH Nomor S.332/VI-BIKPHH/2010 tanggal 21 April 2010 (vide bukti T-6), dan kepada yang bersangkutan telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sesuai vide bukti T-7, T-9, dan T-11, namun Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tetap tidak melunasi IIUPH terutang, sehingga dikenakan sanksi berupa pencabutan izin;
  - d. *Quod non* menggunakan ketentuan amar kelima Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 yang jatuh tempo pada tanggal



21 Mei 2012 sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, sampai saat ini Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat tetap tidak melunasi kewajiban pembayaran IIUPH terutang;

Dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum. Gugatan Termohon Kasasi *a quo*, hanyalah untuk mengulur-ulur waktu untuk memenuhi kewajibannya, yaitu membayar IIUPH terutang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 P/HUM/2010 tanggal 21 April 2011;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum adalah merupakan kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi tersebut, harus dibatalkan;

Atas dasar segala uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/G/2012/PTUN.JKT tanggal 9 Januari 2013 yang dimohonkan kasasi *a quo*;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (SPP IIUPHHK-HA) dengan tiga kali peringatan yang belum jatuh tempo, oleh karena itu penerbitan objek sengketa *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

td./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai      | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |

Jumlah

Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 27 dari 25 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2014